

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia, adalah hak yang telah diperoleh setiap individu dan melekat pada nya bersama dengan kelahiran dan partisipasi yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia adalah hak yang mendasar yang dimiliki setiap orang, terlepas dari asal usul, warna kulit, agama, atau jenis kelaminnya. Tidak ada yang berhak mengabaikan atau menyangkal hak ini.¹

Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sesuatu yang bersifat alami dan kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tidak ada satupun manusia yang dapat mencabut dan menghilangkan hak asasi manusia lainnya. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang sudah ada sejak mereka lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, bukan pemberian manusia maupun pemerintah.²

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah 2 (dua) aspek, yakni aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban

¹ Mariam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 120.

² A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Prenamedia Grub, 2016), h. 165.

kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.³ Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke empat sebagai landasan ideal penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang menjwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Kemudian pengaturan hak asasi manusia ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA Pasal 28A-28J yang memuat hak-hak asasi dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia.⁴

Secara universal bahwa negara memikul tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Demikian pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 71 yang menyatakan:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”⁵

Dari Pasal diatas dapat dipahami bahwa bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.

³ Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 357

⁴ Alston, Philip, dan Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), h. 12

⁵ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Sehubungan dengan hal tersebut untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya melindungi korban pelanggaran Hak asasi manusia.

Kementerian Hukum dan HAM bertugas memberikan Pelayanan Komunikasi Masyarakat atas pengaduan atau komunikasi dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran atau permasalahan HAM yang mereka alami kepada pemerintah/non pemerintah atau lembaga mandiri, yang bergerak dalam penanganan HAM. Pelayanan Komunikasi Masyarakat adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan permasalahan HAM yang dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang.⁶

Dalam Islam, hubungan antara pemerintah dengan rakyat, peran dan fungsi lembaga negara, serta pemabahasan aturan peraturan perundangan dan pelaksanaannya dikenal dengan ilmu siyasah dusturiyah.⁷ Dalam Fiqh Siyasah Konsep hubungan pemerintah dengan rakyat serta lembaga negara yang ada didalamnya dapat dijumpai dalam Al-qur'an dan hadits, salah satunya adalah surah an-Nisaa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. an-Nisaa: 59).

⁶ Pasal 1 butir 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia.

⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

Di dalam nash ini menjelaskan yang dimaksud ulil amri adalah pemimpin dari kalangan orang mukmin sendiri yang telah memenuhi syarat imam, Juga ulil amri disini dapat diartikan sebagai pemilik kedaulatan dalam suatu negara yang membuat hukum bagi masyarakat yang dipimpinnya. Dari ayat ini, menurut penulis dapat menggambarkan bagaimana peran kementerian hukum dan ham sebagai lembaga pemerintah dalam mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam skripsi ini peraturan perundang-undangan yang penulis maksud adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 71.

Dari hasil wawancara penulis dengan ibu Rosdiyana⁸ Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Bengkulu, bahwa dalam rangka membantu korban dugaan pelanggaran hak asasi manusia, ada tahap-tahap yang dapat dilakukan oleh pelapor, yaitu korban dapat melapor melalui aplikasi SIMAS (Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat dan Komunikasi) atau dapat datang langsung ke Kantor Kanwil Kemenkumham Bengkulu. Pelapor akan dibantu semaksimal mungkin oleh pihak Kemenkumham sampai kepada tahapan akhir.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu pertama, proses pelayanan kepada korban penganiayaan memakan waktu yang cukup lama dari pendaftaran, pemeriksaan berkas, penelaahan sampai mengeluarkan surat rekomendasi ke instansi terkait penanganan korban penganiayaan. Kedua, dalam menjalankan Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu yaitu rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang HAM, kurangnya sosialisasi, sikap masyarakat yang acuh/tidak peduli terkait permasalahan HAM, dan data/bukti pendukung pelaporan yang tidak lengkap.

⁸ Rosdiyana, Bidang Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, *Wawancara*, Selasa 20 Juni 2023

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dalam sebuah skripsi yang berjudul, **Implementasi UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Dalam Perlindungan Korban Penganiayaan di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 71 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam perlindungan korban penganiayaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap implementasi Pasal 71 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam perlindungan korban penganiayaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis implementasi Pasal 71 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam perlindungan korban penganiayaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham RI Bengkulu.
2. Untuk menganalisis perspektif siyasah dusturiyah terhadap implementasi Pasal 71 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam perlindungan korban penganiayaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum tata Negara tentang implementasi Pasal 71 Undang-undang RI Nomor 39

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam perlindungan korban penganiayaan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui penegakan implementasi Pasal 71 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam perlindungan korban penganiayaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian, diantaranya :

Pertama, Skripsi Oleh Julia Hernida berjudul, "Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam". Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1441 H / 2019 M. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diperhatikan sedemikian rupa terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai Hak Asasi Manusia yang tujuannya untuk melindungi hak-hak dari manusia itu sendiri. Islam juga memandang kewajiban atas negara dalam menjalankan perannya sebagai pelindung bagi Hak Asasi Manusia untuk seluruh masyarakatnya, haruslah maksimal dan setiap hak harus terpenuhi, di karenakan hak tersebut mutlak berasal dari Allah SWT dan tidak seorangpun dapat mengganggu gugat. Namun, dalam praktiknya diskriminasi terhadap Hak Asasi Manusia masih banyak di jumpai karena ketidakadilan yang berasal dari penguasa itu sendiri. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis implementasi Pasal 71 Undang-undang RI

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam perlindungan korban penganiayaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu.

Kedua, Skripsi oleh Nurma Audina berjudul, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Pelanggaran Ham Berat (Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah apa persamaan dan perbedaan konsep perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam hukum nasional dan internasional serta apakah mekanisme perlindungan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum nasional bagi korban pelanggaran HAM berat terkait kompensasi, restitusi dan rehabilitasi belum dapat dijalankan karena mekanisme pengaturannya belum diatur secara jelas dan belum memenuhi standar internasional yang sesuai dengan pengaturan mengenai mekanisme pemberian perlindungan bagi korban dalam Statuta Roma, yang dapat menjamin korban dalam mendapatkan penggantian kerugian secara materiil dan imateriil. Namun peraturan yang diatur tentang perlindungan korban pelanggaran HAM berat baik itu dalam hukum nasional maupun internasional apabila dihubungkan dengan teori *Maqasid asy-syariah*. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis implementasi Pasal 71 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam perlindungan korban penganiayaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu.

Ketiga, Skripsi oleh Alamanda Vania, Berjudul, "Hak Pemulihan (*Reparations*) Bagi Korban Kejahatan Internasional : Tinjauan Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia" , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009. Fokus bahasan skripsi adalah hak atas pemulihan yang dimiliki oleh korban kejahatan internasional. Dalam penulisannya, skripsi ini meninjau permasalahan baik dalam aspek hukum internasional maupun hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penulisan

deskriptif. Penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa meskipun konsep pemulihan ini telah diterima dan diatur dalam hukum internasional dan hukum Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan baik dalam substansi hukum tersebut maupun penerapannya secara praktis. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis implementasi Pasal 71 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam perlindungan korban penganiayaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu.

Keempat, Jurnal oleh Muhammad Jailani berjudul, "Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia", Jurnal Syiar Hukum Unisba Fh.Unisba. Vol. XIII. NO. 1 Maret 2011. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa, Sejauh ini, dalam rangka tanggung jawab negara atas pemberian jaminan perlindungan (kompensasi, restitusi dan rehabilitasi) terhadap korban pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-Undang HAM kurang mencerminkan konsep dan norma tentang kewajiban perlindungan hak korban oleh negara. Upaya hukum di luar pengadilan yaitu melalui: 1). Komnas HAM secara fungsional tidak memberikan upaya hukum yang efektif. Sebagaimana dengan tujuan awal pembentukannya yaitu untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Komnas HAM diberikan kewenangan yang sangat sempit oleh undang-undang yang dalam hal ini Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Komnas HAM tidak memperoleh kewenangannya melalui Undang-Undang Dasar. Solusinya adalah melalui upaya politik dikaitkan dengan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah, dengan demikian apa yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang telah terjadi selama ini. Selanjutnya 2). upaya hukum melalui pengadilan HAM dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, belum sejalan dengan konsep korban karena sangat terfokus pada proses peradilan pidana pelanggaran HAM-nya, jika dalam pemeriksaan perkara pidananya terdakwa terbukti tidak bersalah maka, kecil

kemungkinannya korban akan memperoleh reparasi. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis implementasi Pasal 71 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam perlindungan korban penganiayaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu.

Kelima Jurnal oleh Yana Sahyana berjudul, "Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal Konstituen Vol. 2, No. 2, Agustus 2020: 75-87. Jurnal ini membahas tentang Bagaimana pengaturan Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan Bagaimanakah Bentuk Perlindungan dan Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Hasil kajian menunjukkan bahwa landasan pengaturan Hak Asasi Manusia telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menghadirkan pembaharuan-pembagahruan dalam mengatur HAM sebagaimana diatur dalam pasal-pasal atas hak-hak tersangka/terdakwa dan mengatur juga asas-asas yang menopang Hak Asasi Manusia seperti Asas Pra Duga Tak Bersalah, dan juga mengisaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum dikenal dengan Equality Before The Law. Secara teoritis sejak tahap penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat penegak hukum yang bersifat personal. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penulis menganalisis implementasi Pasal 71 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam perlindungan korban penganiayaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu.

E. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana

peneliti mengunjungi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka peneliti memilih Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu sebagai objek dan responden penelitian. Adapun yang akan menjadi responden penelitian ini adalah pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu dan Korban penganiayaan.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai penegakan perlindungan korban penganiayaan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu.

2. Subjek/Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu dan Korban penganiayaan. Jumlah informan dalam skripsi ini yaitu 6 orang. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Purposive sampling* adalah metode sampling dimana peneliti memilih sampel berdasarkan pengetahuan penelitian tentang sampel yang akan dipilih. Alasan penulis menggunakan *purposive sampling*, penulis memilih secara langsung informan yang ada dilapangan berdasarkan kebutuhan penelitian dimana enam orang informan tersebut merupakan para pihak yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Berikut informan dalam penelitian ini :

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM	1 orang
2	Kepala Bidang Hak Asasi Manusia	1 orang
3	Kepala Bidang Pengkajian, Penelitian, Pengembangan Hukum dan HAM	1 orang
4	Pegawai Sub Bidang Pemajuan HAM	1 orang
5	Korban	2 orang
	Total	6 orang

3. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan di lapangan.
- b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu data korban penganiayaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu.

4. Waktu dan tempat penelitian

Adapun lokasi penelitian akan dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu, selama satu bulan yaitu bulan Oktober sampai November 2023.

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam rangka memperoleh data yang akurat penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab,

sambil bertatap muka, antara si pewawancara dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara terpimpin.¹⁰

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. adapun data dalam skripsi ini yaitu data data korban penganiayaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. "Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh."¹¹

Dengan demikian peneliti akan menggambarkan penegakan perlindungan korban penganiayaan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu.

F. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiridari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

¹⁰ Amirul dan H. Haryono Hadi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Semua Fakultas Dan Jurusan Komponen Mkk.* (Bandung : Bumi Aksara, 2005), h. 25

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, h. 148

manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas landasan teori tentang konsep hak asasi manusia, penganiayaan, dan Siyasah Dusturiyah.

Bab ketiga dalam skripsi ini akan membahas deskripsi wilayah penelitian yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu.

Bab keempat dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas implementasi Pasal 71 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam perlindungan korban penganiayaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu dan perspektif siyasah dusturiyah terhadap implementasi Pasal 71 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam perlindungan korban penganiayaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu.

Bab kelima dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

